

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan sampah telah lama menjadi atensi nyaris di setiap negara. Melambungnya pertumbuhan penduduk, pendapatan serta gaya konsumsi masyarakat yang bervariasi mengakibatkan banyaknya potensi timbunan sampah yang dihasilkan. Akibatnya pengelolaan sampah di beberapa daerah menjadi suatu tantangan besar dalam melindungi kualitas lingkungan hidup. Pengelolaan sampah yang kurang baik menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Banyak ciri yang menampilkan kasus pengelolaan sampah di Indonesia tercantum tinggi seperti volume produksi sampah, kurangnya lokasi tempat pembuangan akhir, buruknya institusi pengelolaan sampah, serta rendahnya mutu layanan pengelolaan sampah (Avitadira, 2021). Di Indonesia, pengelolaan sampah dibagi menjadi dua jenis, yaitu pengelolaan sampah rumah tangga yang meliputi sampah sejenis sampah rumah tangga dan pengelolaan sampah khusus.

Pengelolaan sampah rumah tangga meliputi pengurangan sampah dan penanganan sampah, dengan pengurangan sampah meliputi pembatasan produksi sampah, daur ulang, dan penggunaan kembali. Sementara itu, pemerintah yang meliputi pemerintah pusat dan daerah, beserta pemangku kepentingan ekonomi dan masyarakat, mengemban kewajiban pengelolaan sampah khusus (Siagian, 2022). Sampah memiliki potensi menimbulkan permasalahan seperti kesehatan, kesusahan sosial, dan ekonomi. Dampak lain yang timbulkan adalah pencemaran baik udara, tanah,

serta air. Tercemarnya lingkungan hidup akibat sampah memiliki potensi besar untuk mengganggu ekosistem alam serta menurunkan nilai estetika yang menyebabkan bagian yang ada pada lingkungan tersebut cacat (Permadi, 2013). Tantangan dalam pengelolaan sampah dilihat dari aspek tingginya jumlah sampah yang dihasilkan serta pengelolaan sampah yang masih rendah karena keterbatasan sumber daya manusia yang kurang cakap dari segi sarana prasarana maupun kurangnya pemahaman penggunaan teknologi. Dalam bukunya *Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan* Azwar (1990) menyampaikan bahwa sampah merupakan semua benda yang sudah tidak lagi digunakan oleh makhluk hidup. Limbah sampah (*refuse*) adalah komponen yang tidak dipakai, tidak disukai atau yang harus dibuang, ini biasanya terjadi dari aktivitas yang dilakukan oleh manusia (seperti aktivitas industri), tetapi tidak bersifat biologis (karena human waste tidak termasuk didalamnya) dan sebagian besar bersifat padat.

Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2022, total sampah yang tercatat di 202 kabupaten dan kota di Indonesia mencapai 21,1 juta ton. Dari total sampah nasional yang dihasilkan, sebesar 65,71% (13,9 juta ton) dapat dikelola, namun sisanya sebesar 34,29% (7,2 juta ton) belum dikelola dengan baik (Kemenko PMK, 2023). Sedangkan metode yang banyak dilakukan dalam pengelolaan sampah di Indonesia adalah dengan cara *open dumping* menimbun sampah tanpa ditutup dengan tanah atau dengan *sanitary landfill* yang mana ditempatkan pada lokasi yang cekung dan kemudian ditimbun dengan tanah. Metode pengelolaan sampah seperti ini masih belum efektif untuk

mengurangi permasalahan sampah yang ada. Hal ini dibuktikan dengan penumpukan, timbulan sampah yang menyebabkan emisi gas metana efek rumah kaca yang dapat merusak lingkungan kurangnya ketersediaan air bersih akibat adanya pencemaran limbah lindi yang merusak lingkungan serta mengganggu kenyamanan masyarakat akibat munculnya bau tidak sedap. Sampah bukan lagi permasalahan yang baru, akan tetapi pengelolaan yang tidak benar menyebabkan masalah yang serius bagi suatu daerah di Indonesia.

Inisiatif pengurangan sampah memerlukan partisipasi semua sektor masyarakat, termasuk pemerintah, bisnis, dan masyarakat luas, dalam upaya meminimalkan produksi sampah, serta mendaur ulang dan menggunakan kembali bahan limbah (Ade Fia Rahmawati, 2021). Daerah yang memiliki timbulan sampah yang besar salah satunya di Provinsi Jawa Tengah. Pulau Jawa merupakan lokasi penumpukan sampah terbesar (Dipo G.A, 2008:172). Pulau Jawa berfungsi sebagai pusat populasi, yang menampung fungsi-fungsi penting pemerintahan, sektor-sektor ekonomi utama, dan lembaga-lembaga pendidikan, yang berkontribusi terhadap peningkatan perpindahan penduduk ke pulau tersebut (Sholihah, 2020). Hal ini tentu saja mengkhawatirkan negara Indonesia dengan jumlah sampah yang ditimbulkan. Melihat data SISPAN di tahun 2022 pulau Jawa menyuplai timbulan sampah hingga 5,515,267.63 ton per tahun. Besarnya timbulan sampah yang dihasilkan agar tidak menimbulkan masalah baru perlunya pengelolaan sampah yang baik dan benar sehingga sampah berkurang.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 untuk menegaskan komitmennya dalam pengurangan sampah dengan target pengurangan 30-70 persen pada tahun 2025 (Mia/Dn, 2020). Salah satunya

daerah di Provinsi Jawa Tengah yang berkomitmen untuk melakukan pengurangan sampah adalah Kabupaten Cilacap. Menurut PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa Tengah Kabupaten Cilacap merupakan kabupaten terluas di Provinsi Jawa Tengah dengan luas 2.138,51 km². Populasi serta pertumbuhan penduduk yang banyak hingga mencapai 1,94 jiwa di tahun 2020 menjadi problematika Kabupaten Cilacap dalam mengelola sampah karena statusnya sebagai kota pendorong besarnya produksi sampah. Selain itu, banyaknya pabrik-pabrik industri yang ada di Kabupaten Cilacap menjadi faktor banyaknya pencemaran lingkungan yang terjadi. Sampah di Kabupaten Cilacap dapat menghasilkan sampah sebanyak 917 ton per hari. Untuk menanggulangi kasus sampah tersebut, maka sampah butuh dikelola dengan baik serta dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan harapan mampu memberikan keuntungan berupa nilai nilai tambah (Novita Sari, 2017). Mengolah sampah yang lebih efektif dan bernilai tambah tentunya membutuhkan peran pemerintah selaku penyedia pelayanan dalam pengelolaan sampah.

Bentuk kepedulian yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap adalah dengan menyediakan sebuah Inovasi berbasis teknologi *Refuse Derived Fuel* (RDF). Teknologi RDF ini menggunakan metode pengeringan biologis untuk pengolahan limbah, mengurangi ukuran limbah atau mengubahnya menjadi serpihan, yang berfungsi sebagai sumber energi berkelanjutan untuk menggantikan batu bara. Usulan adanya inovasi RDF ini dilatarbelakangi dengan kondisi pengelolaan sampah di Cilacap yang pelik. TPA Tritih Lor di Kecamatan Jeruklegi terluas di Kabupaten Cilacap sudah memprediksi tidak dapat menampung sampah dengan

kapasitas yang lebih besar bahkan akan mengalami overload di tahun 2025 yang akan mendatang. Hal ini tentu saja akan berdampak sangat buruk bagi lingkungan di wilayah tersebut. Banyaknya sampah yang dihasilkan tiap hari di Kabupaten Cilacap tidak bisa tertangani oleh sarana pengolahan sampah yang tersedia. Di Kabupaten Cilacap, Unit Pengolahan Sampah (UPS) serta Bank Sampah masih dalam pengembangan.

Bank Sampah Kabupaten Cilacap rata-rata mempunyai tingkatan kemajuan sebesar 4, 76% hingga dengan tahun 2020, dengan cakupan 9,75 tahun 2018, 18,11% tahun 2019, serta 23,69% bulan juni 2020. Dari 24 Kecamatan yang memenuhi ketentuan hanya 8 bank sampah, serta dari 287 desa hanya ada 22 desa yang mempunyai Bank Sampah. Sedangkan petugas DLH yang melakukan penanganan Bank Sampah sangat langka. TPA Tritih Lor belum mampu mengelola sampah yang masuk akibat proses pemilahan yang belum optimal. TPA Tritih Lor sebagai TPA terluas yang ada di Kabupaten Cilacap belum optimal dalam pemilahan sumber sampah akibatnya TPA Tritih Lor tidak dapat menangani sampah yang datang sehari - hari. Proses pemilahan yang tidak optimal pada sumber sampah yang dihasilkan berujung pada kapasitas TPA yang sudah tidak mampu untuk menampung sampah baru. KLHK mengungkapkan Indonesia akan menghentikan Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di tahun 2030 mendatang. Pemerintah Daerah Cilacap tidak mungkin untuk melakukan perluasan lahan karena dibutuhkan investasi yang sangat besar sekitar 40 miliar per lima tahun. Selain investasi yang besar banyaknya penolakan juga dari masyarakat jika pemerintah membuka lahan

baru. Penolakan yang terjadi akibat proses pengelolaan sampah yang hanya menggunakan sistem konvensional yang tidak menyelesaikan masalah sampah namun, muncul masalah baru akibat pengelolaan yang belum benar. Kardono (2007: 631) dalam jurnal Rizqi Puteri Mahyudin tentang Kajian Permasalahan Pengelolaan Sampah dan Dampak Lingkungan di TPA menyatakan bahwa permasalahan pengelolaan sampah di Indonesia dapat dilihat dari berbagai indikator, antara lain volume sampah yang dihasilkan cukup besar, layanan pengelolaan sampah belum memadai, terbatasnya TPA, minimnya kelembagaan pengelolaan sampah, dan keterbatasan dana. Menanggapi permasalahan sampah yang ada, Pemerintah Daerah Cilacap menjalin kemitraan dengan pihak swasta yaitu PT Solusi Bangun Indonesia (SBI). Potensi kerja sama pemerintah dan swasta di dalam pelayanan pengelolaan sampah diharapkan mampu mencapai keberhasilan dalam menuntaskan masalah pengelolaan sampah yang ada di Daerah Kabupaten Cilacap.

Upaya Dinas Lingkungan Hidup dalam menangani sampah daerah yaitu melakukan koordinasi dengan pihak swasta yaitu PT SBI dalam keberlanjutan pengolahan sampah yang ada di Cilacap. Pendekatan Pemerintah Daerah Cilacap terhadap masalah pengelolaan sampah PT SBI memiliki kecakapan dan pengetahuan dalam pengelolaan sampah yang aman dan berkelanjutan secara ekologis. PT Solusi Bangun Indonesia selanjutnya menggunakan RDF yang berasal dari sampah kota sebagai penggantinya. Upaya yang dilakukan merupakan usaha perusahaan dalam bisnisnya *Geocycle* meningkatkan penggunaan bahan bakar dan material alternatif salah satunya dengan penggunaan RDF untuk mencapai target ambisi

pembangunan berkelanjutan PT Solusi Bangun Indonesia di tahun 2030. Pembangunan RDF yang berada di Kabupaten Cilacap melibatkan berbagai Kementerian seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berperan dalam penyediaan bangunan utama, KLHK berperan dalam penyediaan mesin dan lektrical yang berasal dari Kerajaan Denmark, Kedutaan Besar Denmark – DANIDA (*Danish International Development Agency*), Pemerintah Provinsi Jateng, penyediaan sarana pendukung dan Pemerintah Daerah berperan sebagai penyediaantanah dan jalan akses.

Didukung oleh Perpres No 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Peraturan Presiden ini bertujuan agar Indonesia dapat mengurangi sampah hingga 30% dan mengelola 70% sisanya pada tahun 2030. Sejak dibuka pada pertengahan 2020, sarana inovasi RDF ini sudah beroperasi penuh. Pengelolaan sampah di Kabupaten Cilacap hadapi transformasi dengan adanya sarana pengolahan sampah RDF. Pengolahan sampah menggunakan teknologi RDF dapat memproses lebih dari 120 hingga 160 ton per hari dengan kapasitas maksimum 200 ton per hari serta menciptakan kurang lebih 40% atau 64 ton RDF per hari untuk digunakan sebagai bahan bakar alternatif. Kapasitas RDF dalam pengolahan sampah yang besar diharapkan dapat membantu pengurangan sampah yang ada. Untuk mewujudkan target Perpres Nomor 97 Tahun 2017 diperlukan adanya peran kemitraan dalam pengelolaan sampah untuk merealisasikan *Green Economy* di tahun 2035. Selain itu, masalah sampah juga

dapat terkelola dan tertangani dengan baik dengan hasil menciptakan lingkungan yang sehat ramah lingkungan serta berjalannya ekonomi sirkular.

Adanya pengelolaan sampah yang melibatkan antara Pemerintah Daerah dan PT SBI dapat mempengaruhi suatu keberhasilan. Hubungan kerja sama yang terjalin ini sudah berlangsung sejak tahun 2014 antara Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap dengan salah satu Perusahaan swasta yaitu PT Solusi Bangun Indonesia PT (SBI) yang dulunya Semen Holcim Indonesia. Kemudian terhitung sejak tanggal 11 Maret - 25 April 2019 pengujian ataupun *commissioning* perlengkapan RDF telah berakhir dengan sukses, kinerja dan produk RDF ternyata memenuhi hasil yang diinginkan. Hubungan yang terjalin dikelola secara operasional oleh PT SBI, anak perusahaan PT Semen Indonesia, bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Cilacap. Sampah diangkut dengan kendaraan yang dioperasikan oleh pemerintah daerah dan selanjutnya diantar ke lokasi pengumpulan. Sekitar 120 pemulung, yang disebut sebagai buruh hijau, mengumpulkan sampah yang masih layak jual. Menurut Ketua Dinas Lingkungan Hidup Cilacap bahwa (pemulung) sangat membantu pengelolaan sampah ini. Saat pembangunan RDF, pemerintah juga melibatkan mereka. Pemulung yang berada disana tetap ingin berada di TPA Tritih Lor sehingga tidak adanya konflik sosial maupun demo. Dengan minimnya hambatan serta tidak adanya demo dari masyarakat.

Pengoperasian pengolahan sampah menjadi RDF menjadikan Kabupaten Cilacap sukses mencapai *Waste to Zero Landfill*. Hal ini tentunya terjadi penghematan pembebasan lahan serta sampah lebih berdaya guna untuk bahan bakar bernilai ekonomis bahkan pemerintah mendapatkan Pendapatan Asli Daerah

(PAD) tambahan sekitar 1,3 miliar per tahun. Peluang optimalisasi dan pengendalian resiko membuat kemitraan yang berlangsung sejauh ini mencapai titik kesuksesan bagi Pemerintah Daerah Cilacap dan PT SBI. Pemerintah Daerah Cilacap melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap bersama dengan PT Solusi Bangun Indonesia (SBI) melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama tentang Peningkatan Pengelolaan Sampah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Cilacap setelah keberjalanan kesuksesan pengolahan sampah menjadi RDF pada tahun kedua. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis tertarik untuk melihat kemitraan yang terjalin antara Pemerintah Daerah dan Swasta dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Cilacap dengan Teknologi *Refuse Derived Fuel* (RDF) sebagai pengelolaan sampah yang ramah lingkungan serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus sumber pendapatan asli daerah (PAD).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, maka pertanyaan yang muncul dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses kerja sama Pemerintah Daerah di Kabupaten Cilacap dan PT SBI dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Cilacap?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi keberhasilan kerja sama dalam pengelolaan sampah antara Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap dan PT SBI?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menjelaskan proses kerja sama yang terjalin antara Pemerintah

Daerah dan PT SBI serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kerja sama dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Cilacap.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman untuk melihat proses kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Swasta PT SBI dalam pengelolaan sampah yang ramah lingkungan di Kabupaten Cilacap dengan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi kunci keberhasilan kemitraan.
2. Manfaat Praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk membantu pemerintah untuk menyelesaikan persoalan sampah yang ada di daerah dengan menggunakan teknologi inovasi yang ramah lingkungan dalam proses pengelolaan sampah. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rekomendasi atau contoh bagi daerah-daerah lain dalam pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

1.5 Literatur Review

1.5.1 Governance dan Kemitraan

Terciptanya konsep *governance* sebagai bentuk perubahan dari konsep *government* yang semula ditekankan pada pandangan yang bersifat tradisional lalu adanya penyempurnaan konsep yang diangkat oleh pandangan *New Public Management* (NPM). Menurut Stoker (1998) *governance* merupakan perkembangan dari gaya pemerintahan yang mana batas antara sektor publik dan sektor swasta sudah kabur. Di dalam gagasan pemerintahan, negara adalah institut terbuka yang memiliki kewenangan menetapkan secara absolut serta

mempresentasikan urgensi publik (Pratikno, 2004). Sedangkan tata kelola lebih didefinisikan sebagai kondisi yang memastikan bahwa peran dilakukan dengan cara yang selaras, setara, kohesif dan seimbang. Sesuai dengan proses keselarasan, setara, kohesif dan seimbang peran serta adanya saling mengontrol yang dilakukan oleh tiga komponen yakni: pemerintah (*government*), rakyat (*citizen*) dan usahawan(*business*) yang berada di sektor swasta (Taschereau dan Campos, 1997 dalam Thoha, 2003). Gagasan atau konsep mengenai tata kelola pemerintahan tidak hanya mencakup negara dan pemerintahan, akan tetapi bermacam aktor yang beroperasi diluar lembaga-lembaga tersebut, sehingga membuat pihak-pihak yang ikut cukup banyak. Pemikiran tentang *governance* mengamati 3 pilar tatanan pengelolaan yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Interaksi yang dibangun dalam tata kelola dengan bersifat dinamis menciptakan kesatuan dengan membangun komprehensif relasi antara negara dengan aktor yang terlibat didalamnya yang mana mengedepankan integritas dalam suatu aturan main yang telah disepakati.

Sektor swasta berkontribusi aktif terhadap ekspansi aktivitas ekonomi yang hendak ditingkatkan pemasukan serta prospek lapangan kerja, serta masyarakat sipil. Mampu terlibat aktif dalam bermacam aktivitas ekonomi, sosial, dan cara membagikan pengaruh terhadap keberlangsungan aktivitas adalah dengan aspek politik. Peters dan Pierre (1998) mengemukakan bahwa *governance* adalah menjaga sumber daya sektor publik di bawah kontrol politik dan mengembangkan strategi untuk mempertahankan kapasitas pemerintah. Menurut *United National Development Program* (UNDP, 1997) mendefinisikan *governance* sebagai penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-

urusan negara pada semua tingkat. Seluruh sistem, prosedur, serta lembaga yang memungkinkan individu dan kelompok masyarakat untuk menyuarakan keperluan mereka, menggunakan hak hukum, menaati kewajiban dan menautkan perbedaan perbedaan diantara mereka disebut sebagai tata pemerintahan. Mengingat dari apa yang kita ketahui dari definisi *governance* dapat diartikan sebagai tata pemerintahan yang baik atau positif. Hal yang menjadi sifat baik atau positif adalah ketika aktor menggunakan seluruh kemampuannya semaksimal mungkin dari adanya kesadaran serta kesepakatan maka akan terciptanya suatu visi yang hendak dicapai bersama. *Good Governance* disebut juga sebagai pemerintahan yang baik. *Good* dalam *governance* mengandung dua pengertian (BPKP, 2002:6) yaitu: (1) nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan nasional untuk kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial; (2) aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efisien dan efektif dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Soepomo (2000:143) menjelaskan istilah *good governance* adalah pemerintahan yang baik dalam melaksanakan tugas-tugas yang diembannnya dan berakuntabel terhadap publik secara profesional, transparan, bertanggung jawab dan adil.

Menurut Pierre dan Peters menyatakan bahwa peran pemerintah (state) tidak akan berkurang, hanya mengalami transformasi dari peran berbasis kekuasaan konstitusional menjadi peran berbasis koordinasi dan intergrasi antara sumber daya publik dan privat. Hal ini dengan jelas bahwa *governance* tidak hanya dipegang oleh negara, namun terdapat peran penting dari sektor swasta dan *civil society*. Sektor swasta mempunyai kepentingan dalam proses pembangunan sedangkan *civil society* membantu pemerintah dan swasta dalam keikutsertaan program agar

kontribusi yang terjalin dapat diwujudkan bersama. Kemitraan merupakan sebuah proses yang melibatkan masyarakat baik individu maupun kelompok.

Berdasarkan perspektif Denhardt and Denhardt (2003) dalam paradigma *New Public Services* (NPS) bahwa pemenuhan kebutuhan publik (masyarakat) dilakukan bersama-sama antara pemerintah, swasta dan masyarakat itu sendiri. Organisasi-organisasi publik mulai merasakan kebutuhan guna melaksanakan reformasi pada tahun 1990 an agar lebih terdesentralisasi, tidak hierarkis, serta siap untuk menyerahkan kendali atas kebijakan untuk sektor swasta. Di dalam buku *Collaborative Governance* perspektif administrasi publik kolaborasi merupakan kerja secara bersama dengan beberapa pihak yang terkait didalam suatu kegiatan untuk mencapai tujuan. Seiring dengan berkembangngnya keilmuan ini muncul beragam telah untuk merubah sektor publik dengan menggunakan pendekatan *New Public Management*, yang dimana pendekatan ini mengarah pada prinsip-prinsip *New Public Management* dalam bidang pemerintahan (Fredrickson, 1984). Kurangnya keefektifan dalam membantu masalah-masalah publik serta memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat pandangan *Old Public Administration* mengalihkan pandangan baru terhadap *New Public Management* pendekatan sektor swasta dan pendekatan bisnis dalam sektor publik. Implikasi dari kondisi berkembangnya *Governance* dan *New Public Management* dalam administrasi publik merubah tata pengelolaan dilihat berdasarkan prinsip manajemen menjadi lebih efektif dan efisien. Teori tentang *Democratic Citizenship* oleh Denhardt and Denhardt (2003), mendobrak pemerintah untuk mengoptimalkan nilai keikutsertaan aktif dan kemitraan baru (*new partnership*) kepada penerapan kebijakan publik. Beberapa penyebab pemerintah mengizinkan warganya untuk terlibat dalam partisipasi (a) Partisipasi meningkatkan kepercayaan publik pada

pemerintah, (b) Partisipasi melibatkan berbagai pihak mendapatkan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh warga negara, (c) Partisipasi berbagai aktor meningkatkan kualitas pemberian pelayanan, (d) Partisipasi yang melibatkan banyak aktor menunjang penerapan kebijakan, (e) Partisipasi yang besar menambah kebutuhan warga negara sesuai prinsip yang transparan dan akuntabel.

1.5.2 Hubungan Kerja sama Publik-Swasta (*Public Private Partnership*)

Peranan pemerintah merupakan peranan yang sangat penting dalam ketiga keterlibatan aktor di dalam menciptakan *good governance*. Kekuasaan yang dimiliki bukan berarti lebih mendominasi aktor yang lain tetapi, dalam suatu kerja sama dibutuhkan suatu regulasi yang mengikat dalam perkembangan sektor swasta dan masyarakat, dan fungsi administratif dalam pelaksanaan pemerintah melekat pada peranan penting ini. Di dalam konsep *Governance* sektor swasta muncul sebagai mitra strategis bagi pemerintah berbagi sumber daya yang tidak dimiliki pemerintah serta melindungi peran yang setara diantara keduanya. Peran sektor swasta sebagai mitra strategis pemerintah dalam hal ini sangat diperlukan untuk mendukung terciptanya proses keseimbangan kekuasaan yang berlangsung dalam tata pemerintahan yang baik (Thoha, 2003). Sekarang ini pemerintah tidak lagi sebagai aktor yang menjadi pusat kekuasaan untuk mengatur semua kehidupan masyarakat melainkan menjadi fasilitator untuk urusan penyelenggaraan publik. Bertransformasi ke sektor swasta semakin didorong memproduksi barang dan jasa yang diperlukan masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan pendapatan masyarakat (Effendi, 2001). Hennart dan Zeng (2005) mengatakan bahwa faktor struktural yaitu pemilihan mitra koperasi, konfigurasi kontrak kerjasama, partisipasi koperasi, dan pembagian kekuasaan juga merupakan faktor yang menentukan keberhasilan kemitraan pemerintah swasta. Dalam konteks

kemitraan antara pemerintah dan swasta atau *Public Private Partnership* menurut Mahmudi (2007) dimaknai sebagai unit kerja penyedia layanan pemerintah maupun unit bisnis pemerintah (BUMN/BUMD) yang bekerjasama dengan sektor swasta dan sektor ketiga. Menurut Dwiyanto (2010:298) kerja sama pemerintah dan lembaga lembaga non pemerintah dapat memperbaiki *cost effectiveness* dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Sedangkan Amirullah dalam (Irianti, 2011) menyatakan, *Public Private Partnership* adalah kerja sama pemberian sebagian kewenangan pemerintah kepada sektor swasta untuk melaksanakan sebagian atau seluruh kegiatan pembangunan dan atau pengoperasian infrastruktur. Landasan konsep kerja sama yaitu adanya kepercayaan tim kerja agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan serta saling memberikan profit bagi mitra yang turut andil dalam proses kemitraan. Privatisasi sudah menjadi keterkaitan untuk ikut dalam pelayanan dan urusan publik, ikut dalam melayani urusan-urusan pelayanan yang ada serta melaksanakan tugas pelayanan yang biasa dilakukan oleh pemerintah. Secara konseptual teoritis Gonely, mengungkapkan bahwa ada 4 (empat) dimensi yang dapat dilakukan untuk mengukur dan mempengaruhi kerja sama publik dan swasta untuk mencapai efektivitas yaitu: (1) persepsi keselarasan tujuan, (2) kepercayaan, (3) komunikasi, (4) koordinasi.

Kemudian menurut Savas (2000) bahwa penerapan model *Public Private Partnership* untuk mencapai outcome yang di inginkan tergantung pada;

1. Proses yang digunakan untuk memilih mitra dari sektor swasta;
2. Ketersediaan teknologi yang dibutuhkan;
3. Hubungan antara pemerintah dan swasta.

Sedangkan Yusuf, Wallace dan Hackbart (2006) bahwa terdapat 3 (tiga) faktor utama yang penting digunakan dalam penerapan model *Public Private Partnership* yakni:

1. Faktor Proses

Dengan faktor proses pemerintah harus mempertimbangkan penerapan kebijakan *public private partnership* dengan cara perumusan dan pengidentifikasian secara jelas. Yang terdapat didalamnya termasuk tanggung jawab dari pemerintah dan swasta selaku aktor yang terlibat lalu, adanya dukungan dari kelembagaan yang kuat berasal dari pimpinan, Kepemimpinan ini diharapkan agar komitmen dapat terus berkelanjutan.

2. Faktor Mitra

Dengan faktor mitra ini memilih mitra yang cocok serta tepat dan membangun hubungan kerja yang baik. Dalam membangun hubungan kerja dengan mitra yang terlibat adanya terkaitan dengan masih adanya kontrol dan otoritas dari pemerintah terhadap mitra kerjanya. Adanya perjanjian diantara pemerintah dan sektor swasta terhadap tujuan-tujuan utama yang ingin tercapai dari kemitraan yang didalamnya berkaitan dengan pelayanan publik atau melayani masyarakat.

3. Faktor Struktural

Penerapan model *public private partnership* aspek yang terkait dalam faktor struktural adalah peran dan tanggung jawab yang jelas dari aktor yang terlibat. Kejelasan peran serta tanggung jawab dari pihak yang bermitra itulah yang dinamakan kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dapat beriringan berjalan secara efisien dan memberikan kerangka yang jelas dalam pengaplikasian dan menilai seluruh kegiatan yang dilakukan di

dalam model kemitraan yang berlangsung.

Adanya hubungan yang terikat antara pemerintah dan swasta atas dasar kurangnya ketersediaan sumber daya yang mendukung untuk melayani kepentingan publik dengan berbagai permasalahan yang ada. Manfaat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap yaitu dengan adanya *Public Private Partnership* yaitu terciptanya suatu efisiensi dalam pengelolaan sampah dengan pemanfaatan inovasi yang tersedia membawa dampak positif serta kebermanfaatan bagi sektor swasta yaitu PT SBI selaku *off taker* pengganti bahan bakar batu bara untuk semen beralih menjadi RDF (*Refuse Derived Fuel*) yang lebih ramah lingkungan. Dalam penelitian ini peneliti akan melihat kemitraan yang berhasil terjalin antara pemerintah dan swasta serta membawa perubahan dalam menuntaskan masalah sampah.

1.5.3 Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)

KPBU didefinisikan secara global oleh bank dunia (2017) sebagai cara pemerintah memberikan layanan dengan memanfaatkan sumber daya dari swasta. Perjanjian tersebut dibuat melalui sebuah kontrak hubungan yang lebih luas antara pihak swasta bersama pemerintah untuk menyediakan aktiva atau keterlibatan dalam pelayanan publik. Tidak hanya itu pemangku swasta turut bertanggung jawab atas risiko yang besar dalam manajemen kompensasi terkait dengan kinerja. Konsep KPBU tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 yang menetapkan bahwa pembagian risiko harus dipertimbangkan dalam kerja sama antara pemerintah dan badan usaha. KPBU dibagi berdasarkan siapa yang memrakarsai proyek kerja sama. Jenis proyek KPBU ini memengaruhi bentuk dukungan pemerintah, serta perbedaan tahapan KPBU dan regulasi yang digunakan dalam proses lelang. KPBU yang diprakarsai oleh entitas pemerintah dikenal sebagai

KPBU *solicited* baik dari pemerintah pusat melalui sejumlah kementerian atau pemerintah daerah melalui kepala daerah serta lembaga yang terkait yang menjadi mitra yang memfasilitasi sebuah dukungan peraturan, kebijakan, dan keuangan sebagai bentuk jaminan pemerintah maupun pelayanan yang lain. sementara KPBU yang diprakarsai oleh badan usaha disebut KPBU *unsolicited*, seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta perusahaan swasta yang menawarkan penanaman modal dan teknologi inovatif memainkan peran penting dalam pengembangan operasional proyek infrastruktur. Dalam pelaksanaan KPBU *unsolicited*, badan usaha mengajukan proposal dengan mempertimbangkan perencanaan induk, serta memastikan proyek tersebut layak dari segi teknis, ekonomi, dan finansial. Untuk itu, keterampilan manajerial yang mumpuni sangat diperlukan. Menurut penelitian Suhendra (dikutip dalam Hazmi 2024) tepatnya Walker dkk. Penelitian ini menunjukkan tiga alasan utama mengapa kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta perlu diterapkan. Pertama, sektor swasta memiliki kemampuan untuk beradaptasi lebih cepat dibandingkan pemerintah. Kedua, kemitraan dengan sektor swasta memungkinkan terciptanya kemitraan yang seimbang, dan memberikan layanan publik yang lebih baik dan memperkuat kapasitas dalam mengelola risiko dan keuntungan. Ketiga, sebuah studi oleh Cheung et al. (2009) menemukan bahwa pemerintah sering kali mengalami kesulitan dalam mengumpulkan dana besar yang dibutuhkan untuk proyek-proyek infrastruktur dengan skala besar. Pelaksanaan skema KPBU di Indonesia didasarkan pada dua peraturan utama. Pertama, Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018, yang mengatur tata cara pengadaan badan usaha pelaksana infrastruktur melalui inisiatif pemerintah. Kedua, Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 2

Tahun 2020, yang merupakan revisi dari Peraturan Menteri Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2015, mengenai tata cara pelaksanaan KPBU dalam penyediaan infrastruktur.

Peningkatan keterlibatan swasta dalam penyediaan infrastruktur selaras dengan arah pembangunan yang dirumuskan dalam RPJMN 2020-2024. Dalam dokumen teknokratik yang diterbitkan oleh Bappenas, salah satu dari tujuh agenda pembangunan yang diutamakan adalah memperkuat infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan dasar. Penguatan infrastruktur ini bertujuan untuk mendorong pembangunan nasional yang lebih adil serta mempercepat aktivitas ekonomi.

Penggunaan KPBU bertujuan untuk:

1. Menangani Keterbatasan Anggaran: Beban keuangan pemerintah mampu dikurangi dengan mengizinkan swasta dalam mendanai dan mengawasi proyek-proyek infrastruktur.
2. Mengembangkan inovasi serta: swasta kerap kali sanggup melakukan inisiatif melalui metode yang lebih inovatif serta efektif.
3. Memesatkan Penyediaan Infrastruktur: KPS mampu memesatkan proses penyediaan infrastruktur yang dibutuhkan Masyarakat
4. Menjamin Keberlanjutan dan Kualitas: adanya kontrak yang berbasis kinerja sektoral sepanjang masa kontrak swasta didorong agar menciptakan serta menjaga infrastruktur.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu bagian yang penting dalam penelitian ini. Metode penelitian digunakan sebagai acuan dalam melakukan penelitian, mulai dari tahap awal proses penelitian sampai tahap akhir penelitian. Penelitian ini penulis akan menjelaskan metode yang akan digunakan, mulai dari jenis penelitian, lokasi penelitian, data, dan teknik analisis data.

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adalah salah satu jenis penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kalimat tertulis maupun lisan dari informan yang didapat atau saat melakukan survei olah data yang diamati penulis. Penggunaan pendekatan kualitatif sebagai pendekatan dengan melihat sifat dari masalah yang diteliti dapat berkembang secara alamiah sesuai dengan kondisi dan situasi lapangan (Rukajat, 2018). Peneliti secara khusus menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif agar mencapai tujuan dalam membuat deskriptif, gambaran umum, serta sistem penulisan yang lebih terarah.

1.6.2 Lokasi Penelitian

Peneliti akan melaksanakan penelitiannya di Kabupaten Cilacap, tepatnya di Dinas Lingkungan Hidup yang bertujuan untuk mengumpulkan data terkait kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Cilacap dan swasta PT SBI dalam pengelolaan sampah menjadi ramah lingkungan. Penulis dapat menggali informasi bagaimana pemerintah daerah Cilacap dan PT SBI bekerja sama dalam

pengelolaan sampah sehingga menghasilkan kesuksesan menjadi sampah yang ramah lingkungan.

1.6.3 Jenis Data Penelitian

Dalam buku yang ditulis oleh Albi Anggito dan Johan Setiawan bahwa penelitian kualitatif dalam melakukan penggalian data harus berdasarkan apa yang diucapkan, dirasakan dan dilakukan oleh partisipan atau sumber data. Peneliti kualitatif harus bersifat “*perspektif emic*” artinya memperoleh data bukan sebagai seharusnya, bukan berdasarkan apa yang dipikirkan oleh peneliti tetapi berdasarkan sebagaimana mestinya yang terjadi dilapangan, yang dialami, dirasakan dan dipikirkan oleh partisipan/sumber data. Menurut (Sarwono, 2006:209) dilihat dari jenis data dibedakan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a) Data Primer

Menurut Bungin dalam buku yang ditulis oleh Ajat Rukajat (2018) dengan judul Pendekatan Penelitian Kualitatif data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Dalam penelitian jenis data yang digunakan adalah data primer. Adapun data primer yang didapatkan secara langsung oleh peneliti maupun dari narasumber yang menjadi sasaran penelitian seperti hasil dari wawancara yang nantinya akan direkam atau dicatat oleh peneliti (Khoiron, 2019). Data primer yang digunakan ini didapatkan dengan cara melakukan wawancara dengan informan dengan bertujuan untuk mendapat data secara akurat dan tepat dari pemerintah daerah Kabupaten Cilacap dan pihak swasta PT SBI. Tujuan dari peneliti yaitu

ingin mengetahui pengelolaan sampah yang berhasil dilakukan di Kabupaten Cilacap dengan adanya kerja sama dari pihak swasta untuk menyelesaikan masalah sampah di daerah sehingga menghasilkan sampah yang ramah lingkungan sehingga memperbaiki kualitas lingkungan hidup di daerah Kabupaten Cilacap.

b) Data Sekunder

Menurut Bungin dalam buku yang ditulis oleh Ajat Rukajat (2018) dengan judul Pendekatan Penelitian Kualitatif data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan. Dalam penelitian jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Adapun data sekunder yang didapatkan dari sumber-sumber dengan cara membaca, melihat dan mendengarkan seperti membaca buku, jurnal, artikel, website pemerintah yang memiliki keterkaitan dengan penelitian, melihat gambar berupa foto dan mendengarkan hasil rekaman (Khoiron, 2019). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan dari jurnal terkait pengelolaan sampah di daerah selain itu, didapatkan dari media online seperti Antarnews.com, Zonaebet.com, Liputan6.com, Media Indonesia.com dan website resmi pemerintah seperti website Dinas lingkungan hidup Kabupaten Cilacap, portal berita jatengprov.go.id. Data yang akan diambil peneliti yaitu kerja sama yang berhasil antara pemerintah daerah dan swasta dalam menyelesaikan masalah sampah.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara

Menurut pengertian Nazir (1999) wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). Walaupun wawancara adalah proses percakapan yang berbentuk tanya jawab dengan tatap muka, wawancara suatu proses pengumpulan data untuk suatu penelitian (Hardani, 2020). Wawancara akan dilakukan agar peneliti dapat mengumpulkan data yang akan diambil supaya mendapatkan sumber informasi yang jelas.

b) Dokumentasi

Sugiyono (2015) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berupa catatan, buku, surat-kabar, dan jurnal, peraturan, kebijakan (Hardani, 2020). Peneliti membutuhkan data-data fisik penunjang seperti dibutuhkannya foto dari sumber data berupa dokumen-dokumen dan catatan yang ada dari lembaga yang terkait dari obyek wawancara, sumber dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap dan swasta PT SBI selaku *offtaker* dan dokumentasi saat pemrosesan olah data.

1.6.5 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan pengelompokan data berdasarkan variabel dan jenis responden. Berdasarkan variabel dari seluruh responden akan disajikan dengan data, lalu melakukan perhitungan untuk menjawab

rumusan masalah. Data yang ada akan dilakukan analisis dengan tujuan menjawab semua pertanyaan yang terdapat dalam identifikasi masalah. Teknik yang akan digunakan meliputi pengumpulan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

a) Reduksi Data

Reduksi data dalam penelitian kualitatif semuanya dalam bentuk narasi deskriptif kualitatif, tidak ada data yang disajikan dalam bentuk statistik jika penelitian kualitatif semua analisis bersifat naratif kualitatif. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan lapangan (Patilima, 2004). Reduksi dilakukan secara terus menerus pada saat pengumpulan data sedang berlangsung. Yang kemudian disusun dalam bentuk narasi ataupun kalimat dan digabungkan menjadi satu dalam sebuah tulisan.

b) Penyajian Data

Menurut Miles Huberman penyajian merupakan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan. Di dalam penelitian ini penyajian dapat dilakukan dengan uraian singkat, bagan maupun hubungan semantik, diagram dan sejenisnya (Hardani, 2020) . Melalui penyajian data yang diperoleh dari penelitian kualitatif yang dilakukan dibentuk sebuah narasi lalu dilakukan penyederhanaan tanpa mengurangi isi dari penelitian.

c) Penarikan Kesimpulan

Simpulan merupakan esensi dari penelitian yang didapatkan yang telah disusun berdasarkan uraian-uraian sebelumnya atau kepastian yang diperoleh dengan berpedoman pada metode proses berpikir diantara induktif atau deduktif (Hardani, 2020). Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam proses analisis data. Dalam penarikan kesimpulan akan dihadirkan dengan penarikan data yang telah dipaparkan sejauh pemahaman dan pandangan peneliti. Dalam tahap penelitian ini akan menyampaikan kesimpulan dari data data yang telah diperoleh selama penelitian.

1.7 Operasionalisasi Konsep

Governance sebagai penggunaan wewenang ekonomi, politik, dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat (UNDP, 1997). Definisi *governance* dapat diartikan sebagai tata pemerintahan yang baik ketika para aktor menggunakan seluruh kemampuannya semaksimal mungkin dari adanya kesadaran serta kesepakatan maka akan terciptanya suatu visi yang hendak dicapai bersama. Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan merubah pelayanan menjadi efektif dan efisien dibutuhkan pengoptimalan nilai keikutsertaan aktif dan kemitraan baru *new partnership* (Denhardt and Denhardt, 2003). Dalam kemitraan tentu saja dibutuhkan kerja sama antar aktor seperti kerja sama yang dilakukan oleh publik dan swasta. Peranan pemerintah sangat penting dalam keterlibatan aktor di dalam menciptakan *good governance*, namun bukan berarti peranan tersebut mendominasi kekuasaan aktor lainnya akan tetapi dalam sebuah kerja sama tentu membutuhkan suatu

regulasi yang mengikat dalam perkembangan sektor swasta, masyarakat dan pelaksanaan yang melekat pada tugas pemerintah sehingga menjadi peranan yang penting. Dalam konsep *governance* sektor swasta sebagai mitra yang strategis bagi pemerintah untuk melakukan kerjasama. Dalam definisi konsep kemitraan antara pemerintah dan swasta atau *public private partnership* dimaknai sebagai unit kerja penyedia layanan pemerintah maupun unit bisnis pemerintah (BUMN/BUMD) yang bekerja sama dengan sektor swasta dan sektor ketiga (Mahmudi, 2007). Dalam definisi operasional bahwa *public private partnership* adalah penyediaan layanan dalam pengelolaan sampah yang melibatkan kerja sama antara sektor pemerintah dan sektor swasta. Faktor struktural yaitu pemilihan mitra koperasi, konfigurasi kontrak kerjasama, partisipasi koperasi dan pembagian kekuasaan juga merupakan faktor yang menentukan keberhasilan kemitraan pemerintah swasta. Penulis memakai teori *Public Private Partnership* oleh Gonely yang memiliki 4 (empat) dimensi dalam mempengaruhi efektivitas yaitu adanya Persepsi keselarasan tujuan, Kepercayaan, Komunikasi dan Koordinasi. Sedangkan Yusuf, Wallace dan Hackbart (2006) bahwa terdapat 3 (tiga) faktor utama yang penting digunakan dalam penerapan model *Public Private Partnership* yakni;

1. Faktor Proses

Dengan faktor proses pemerintah harus mempertimbangkan penerapan kebijakan *public private partnership* dengan cara perumusan dan pengidentifikasian secara jelas. Yang terdapat didalamnya termasuk tanggung jawab dari pemerintah dan swasta selaku aktor yang terlibat lalu,

adanya dukungan dari kelembagaan yang kuat berasal dari pimpinan, Kepemimpinan ini diharapkan agar komitmen dapat terus berkelanjutan.

2. Faktor Mitra

Dengan faktor mitra ini memilih mitra yang cocok serta tepat dan membangun hubungan kerja yang baik. Dalam membangun hubungan kerja dengan mitra yang terlibat adanya berkaitan dengan masih adanya kontrol dan otoritas dari pemerintah terhadap mitra kerjanya. Adanya perjanjian diantara pemerintah dan sektor swasta terhadap tujuan-tujuan utama yang ingin tercapai dari kemitraan yang didalamnya berkaitan dengan pelayanan publik atau melayani masyarakat.

3. Faktor Struktural

Penerapan model *public private partnership* aspek yang terkait dalam faktor struktural adalah peran dan tanggung jawab yang jelas dari aktor yang terlibat. Kejelasan peran serta tanggung jawab dari pihak yang bermitra itulah yang menjadi kegiatan kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta yang dapat beriringan berjalan secara efisien dan memberikan kerangka yang jelas dalam pengaplikasian dan menilai seluruh kegiatan yang dilakukan di dalam model kemitraan yang berlangsung.

Maka berdasarkan teori *public private partnership* yang telah digunakan penulis dengan mengambil salah satu konsep yaitu berdasarkan teori dari Gonely muncul beberapa indikator indikator yang telah dibuat oleh peneliti, penelitian ini ingin menganalisis serta mengukur kesuksesan kemitraan yang terjalin diantara pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap dengan Swasta PT SBI dalam pengelolaan

sampah yang ramah lingkungan. Dapat disimpulkan keempat indikator utama ini dapat digunakan untuk menilai kinerja dan kemitraan dalam pengelolaan sampah.

Pertama **Persepsi keselarasan tujuan** dalam hal ini dapat dilihat sejauh mana tujuan dan sasaran yang dirasakan oleh kedua belah pihak beberapa parameter seperti;

- a) Mengidentifikasi permasalahan pengelolaan sampah di kabupaten Cilacap.
- b) Mengidentifikasi adanya kemitraan pengelolaan sampah antara pemerintah dan swasta secara jelas dan terukur.
- c) Mengidentifikasi pengurangan waktu penyelesaian proses pengelolaan sampah yaitu kemampuan antara pemerintah dan swasta dalam menangani mekanisme pengendalian sampah dari awal proses pengumpulan hingga pembuangan.

Kedua, **Kepercayaan** yaitu dapat dilihat sejauh mana kedua belah pihak saling mempercayai dan berkomitmen penuh dengan adanya kerja sama yang dilakukan dapat diukur dengan melihat transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengelolaan sampah seperti;

- a) Mengidentifikasi kebersihan di TPA serta bau sampah, kemampuan PPP dalam hal menjaga kebersihan di TPA dapat diukur dengan melihat tingkat kondisi kebersihan TPA dan mengurangi bau sampah dapat diukur dengan tingkat bau yang dihasilkan di TPA.

- b) Mengidentifikasi pengelolaan sampah yang adil dengan adanya PPP diharapkan memberikan manfaat bagi pemerintah, swasta dan masyarakat secara menyeluruh.
- c) Mengidentifikasi regulasi penetapan bersama dalam pengelolaan sampah.

Ketiga **Komunikasi** yang dilakukan PPP serta menilai keterlibatan partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan sampah seperti:

- a) Mengidentifikasi proses-proses komunikasi antara para aktor
- b) Dukungan dari masyarakat, kemampuan PPP untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat melibatkan masyarakat dalam proses pengelolaan sampah. indikator ini dapat diukur dengan tingkat dukungan yang diberikan masyarakat serta mendukung pemerintah dengan cara membantu untuk proses pengelolaan sampah melalui kegiatan seperti pemilahan sampah, pengomposan, atau daur ulang.
- c) Mengidentifikasi suatu proses inisiasi dalam pengelolaan sampah ramah lingkungan.

Keempat **Koordinasi** kemampuan PPP dalam menjalankan suatu kemitraan agar dapat memastikan kerja sama yang dilakukan berhasil. Dengan koordinasi yang baik akan membantu kedua belah pihak untuk saling memahami kebutuhan dan tujuan masing-masing dengan adanya proses kerja sama yang dilakukan sehingga dapat mewujudkan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan.

- a) Mengidentifikasi pembagian tugas antar aktor dalam pengelolaan sampah
- b) Mengidentifikasi proses pemantauan dan evaluasi pengelolaan sampah secara berkala untuk memastikan bahwa tujuan pengelolaan sampah tercapai.